

ABSTRAK

Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Pada tahun 2021 tercatat ada 5 kasus tentang *illegal logging* ini yang terjadi di Kabupaten Lamongan salah satunya adalah kasus di kecamatan Ngimbang, Sambeng dan Laren. Dari adanya kasus-kasus yang masih terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di RPH Grenjengan dan Polres Lamongan dan di padupadankan dengan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum *illegal logging* di Kabupaten Lamongan secara yuridis didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 37 atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. RPH Grenjengan diberikan kewenangan untuk menindak terjadinya aktifitas *illegal logging*, namun dalam penindakannya hanya menitikberatkan pada keadilan hukum saja yakni berlandaskan pada asas kekeluargaan dan *ultimum remedium*, sehingga kepastian hukum belum tercapai, hal ini ditandai dengan nihilnya arsip yang seharusnya ada di kantor RPH Grenjengan. RPH Grenjengan dalam menegakkan hukum terhadap kasus *illegal logging* mengalami hambatan antara lain minimnya personil di lapangan dan sarana prasarana yang belum memadai berupa akses jalan yang sulit.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana *Illegal Logging*.

ABSTRACT

Every year the destruction of forests in Indonesia due to illegal logging reaches 1.6 million to 2.4 million hectares. Meanwhile, according to the environmental conservation NGO Wetlands International, around 48% of peatlands in Indonesia have been damaged, and most of the destruction is due to illegal logging. In 2021, there were 5 cases of illegal logging that occurred in Lamongan Regency, one of which was the case in Ngimbang, Sambeng and Laren districts. From the existence of cases that are still growing, it shows that there are obstacles in the law enforcement process in illegal logging crimes in Lamongan Regency.

The research method used is field research. The approach taken is an empirical juridical approach, namely examining law as a pattern of behavior shown in the application of legal regulations. The empirical juridical approach is carried out by collecting primary data information obtained directly in the field, namely in the Grenjengan Rph and Lamongan Police and combined with secondary data.

The results of this study show that in enforcing the illegal logging law in Lamongan. Regency juridically based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation Article 37 on amendments to Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. RPH Grenjengan is given the authority to crack down on illegal logging activities, but in its enforcement it only focuses on legal justice, which is based on the principle of kinship and ultimum remedium, so that legal certainty has not been achieved, this is marked by the absence of archives that should be in the Grenjengan RPH office. RPH Grenjengan in enforcing the law against cases of illegal logging experienced obstacles, including the lack of personnel in the field and inadequate infrastructure in the form of difficult road access.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Logging Crimes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Keaslian Penelitain.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.4 Sumber Data.....	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	12

1.6.6 Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN	
LAMONGAN	14
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
2.1.1 Penegakan Hukum Pidana	14
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana menurut Para Ahli	19
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	22
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum <i>Illegal Logging</i>	26
2.3.1 Pengertian Hutan.....	26
2.3.2 Pengertian Kawasan Hutan	28
2.3.3 Pengertian Penebangan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	29
2.4 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	30
2.4.1 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam <i>Paris Agreement to the United</i>	
<i>Nations Framework Convention on Climate Change</i>	30
2.4.2 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam KUHP	33
2.4.3 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun	
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
2.4.4 Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun	
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	36

2.4.5	Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim	38
2.4.6	Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	41
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN LAMONGAN.....		
		42
3.1	Profil Lokasi Penelitian.....	42
3.1.1	Lokasi Penelitian.....	42
3.1.2	Struktur Organisasi	43
3.2	Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Lamongan	44
3.2.1	Dari Aspek Substansi Hukum	44
3.2.2	Dari Aspek Struktur Hukum	47
3.2.3	Dari Aspek Budaya	54
3.3	Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Lamongan	56
3.3.1	Faktor Internal.....	57
3.3.2	Faktor Eksternal	59
BAB IV PENUTUP		
		62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
		65
LAMPIRAN.....		
		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus *Illegal Logging* di Lamongan Tahun 2020-2021

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Tabel 3. Kasus Illegal Logging di RPH Grenjengan BKPH Kambangan KPH
Mojokerto